

BAB I

PENDAHULUAN

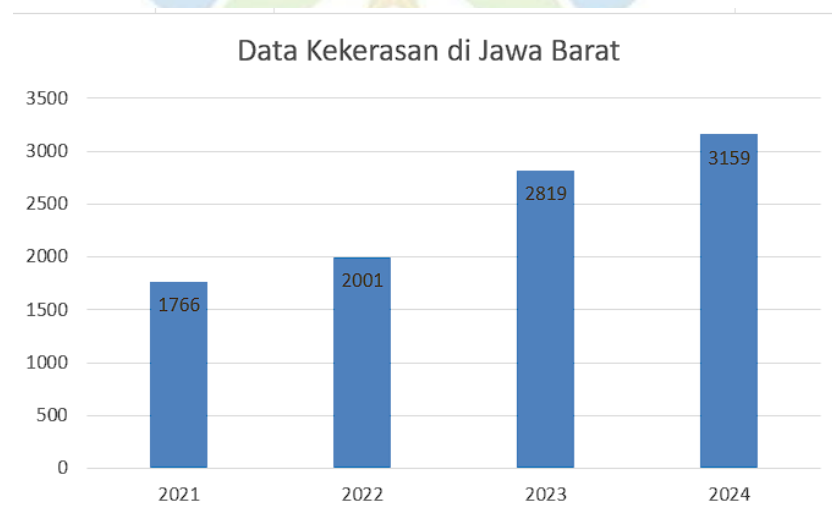
A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks karena menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia hukum, sosial, budaya, hingga psikologis. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi korban, tetapi juga mengganggu tatanan sosial, merusak moral masyarakat, serta menghambat terciptanya rasa aman di lingkungan publik maupun privat. Dalam konteks kehidupan modern yang semakin terbuka, kemajuan teknologi dan media digital justru menghadirkan tantangan baru, di mana kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga marak di ruang daring. Ironisnya, meskipun kesadaran masyarakat terhadap isu ini meningkat, jumlah kasus kekerasan seksual belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi persoalan mendesak yang menuntut perhatian serius, sinergi, dan tindakan nyata dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat luas.

Di tingkat nasional, kekerasan seksual masih menjadi isu sosial yang menonjol dan kompleks. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu atau wilayah tertentu, melainkan masalah struktural yang berakar pada ketimpangan gender, lemahnya sistem perlindungan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanganan kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, meliputi aspek pencegahan, perlindungan korban, pendampingan hukum, hingga penegakan keadilan yang berperspektif korban.

Kondisi serupa juga terlihat di Kota Bandung, yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus kekerasan seksual cukup tinggi di Jawa Barat. Fenomena ini

memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di kota besar bukan sekadar masalah kriminal, melainkan masalah sosial dan kemanusiaan yang menuntut penanganan komprehensif. Banyak kasus di Kota Bandung melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, dengan bentuk kekerasan yang beragam mulai dari kekerasan fisik, pelecehan verbal, eksploitasi, pemaksaan hubungan seksual, hingga kekerasan berbasis teknologi informasi seperti penyebaran konten intim tanpa izin. Dampak yang ditimbulkan pun sangat luas, mencakup trauma psikologis, gangguan kesehatan, kehilangan rasa aman, stigma sosial, serta terganggunya relasi korban dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, permasalahan kekerasan seksual di Kota Bandung tidak dapat dipandang semata dari sisi hukum pidana, tetapi juga harus dipahami sebagai isu sosial dan kemanusiaan yang memerlukan penanganan lintas sektor secara terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

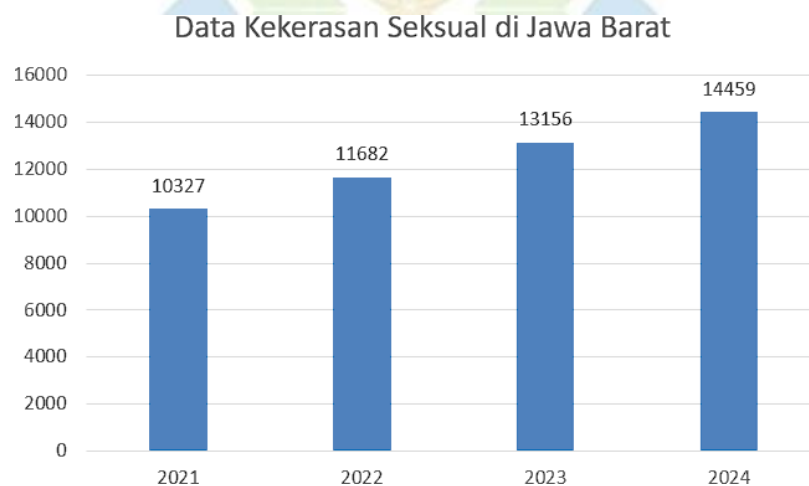


Gambar 1 1 Data Kekerasan di Jawa Barat

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Pada gambar 1.1, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 1.766 kasus pada tahun 2021 menjadi

3.159 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu yang sangat serius dan belum tertangani secara optimal. Lonjakan kasus yang terjadi secara konsisten selama empat tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih lemahnya sistem pencegahan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan gender, terbatasnya akses korban terhadap layanan pengaduan dan pendampingan, serta belum maksimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, data tersebut menjadi bukti bahwa upaya penanggulangan kekerasan di Jawa Barat memerlukan strategi yang lebih komprehensif, terarah, dan berkelanjutan agar mampu menekan angka kekerasan serta memberikan perlindungan yang nyata bagi perempuan dan anak.



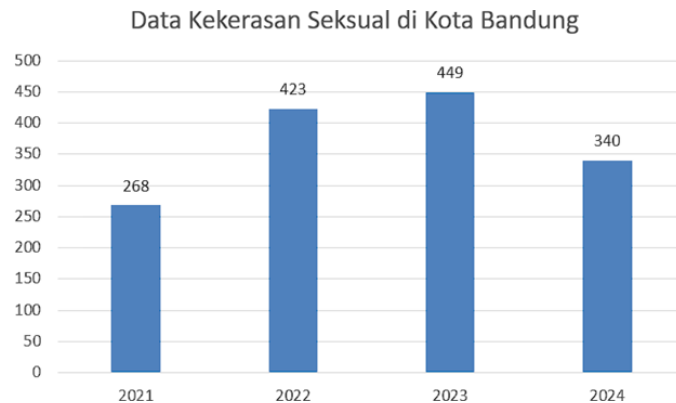
Gambar 1 2 Data Kekerasan Seksual di Jawa Barat

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Adapun pada gambar 1.2, yang bersumber dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, terlihat bahwa angka kekerasan di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu empat tahun terakhir

(2021–2024). Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 10.327 kasus kekerasan, kemudian meningkat menjadi 11.682 kasus pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 13.156 kasus pada tahun 2023, hingga mencapai 14.459 kasus pada tahun 2024. Peningkatan yang terjadi secara berturut-turut ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat bukan sekadar fenomena sementara, melainkan masalah sosial yang bersifat sistemik dan kompleks.

Kecenderungan peningkatan ini menunjukkan adanya situasi yang mengkhawatirkan karena kasus kekerasan tidak hanya bersifat fluktuatif, melainkan menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan, program pencegahan, dan layanan perlindungan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait masih belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kekerasan. Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi hal tersebut adalah keterbatasan dalam mekanisme pelaporan, minimnya edukasi publik tentang kekerasan berbasis gender, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, bentuk kekerasan yang paling dominan, yaitu kekerasan seksual, menjadi tantangan tersendiri karena menyangkut aspek budaya, psikologis, dan sosial yang sering kali membuat korban enggan melapor. Dengan demikian, peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dan perlunya penguatan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak di Jawa Barat secara berkelanjutan.



Gambar 1 3 Data Kekerasan Seksual di Kota Bandung

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Berdasarkan data 1.3 yang bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa kekerasan seksual di Kota Bandung masih menjadi permasalahan sosial yang serius dan mendesak serta belum terselesaikan secara komprehensif. Meskipun pada tahun 2024 tercatat adanya penurunan jumlah kasus dari 449 menjadi 340, kondisi ini tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keberhasilan penuh dalam upaya penanganan kekerasan seksual. Penurunan angka tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa turunnya laporan justru disebabkan oleh berkurangnya keberanian korban untuk melapor akibat rasa takut, tekanan sosial, stigma negatif, ataupun minimnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga layanan yang ada. Dengan demikian, penurunan jumlah kasus yang tercatat tidak selalu menggambarkan berkurangnya insiden kekerasan di lapangan, melainkan bisa menjadi indikasi lemahnya mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual di Kota Bandung masih membutuhkan intervensi yang lebih intensif, baik dari aspek pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian bukan semata-mata karena merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat, melainkan karena memiliki pertimbangan akademik yang kuat. Secara empiris, Kota Bandung masih menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang mencatat jumlah kasus

kekerasan seksual relatif tinggi sehingga menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, serta aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pariwisata yang berkembang pesat, Kota Bandung memiliki karakteristik sosial yang lebih kompleks dibandingkan banyak daerah lainnya. Kompleksitas tersebut berimplikasi pada semakin beragamnya bentuk kekerasan seksual serta semakin besarnya tuntutan terhadap efektivitas implementasi kebijakan perlindungan korban.

Di sisi lain, Kota Bandung memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang berperan sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah, DP3A bertanggung jawab dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rujukan medis, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Peran strategis tersebut menjadikan DP3A Kota Bandung sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun berbagai layanan dan mekanisme penanganan telah tersedia, tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang representatif untuk menganalisis keberhasilan maupun hambatan implementasi UU TPKS pada tingkat pemerintah daerah.

Meskipun demikian, yang masih menjadi perhatian adalah tingginya angka kekerasan seksual, khususnya di Kota Bandung. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan selama periode 2021–2024. Kota Bandung juga masih menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang relatif tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah diberlakukan sejak tahun 2022, angka kekerasan seksual belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan, penurunan jumlah laporan pada tahun 2024 belum tentu mencerminkan

berkurangnya jumlah kejadian karena masih terdapat kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan (*dark number of crime*). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih memerlukan penguatan agar tujuan UU TPKS dapat tercapai secara optimal.

Selain tingginya angka kasus, implementasi UU TPKS juga masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal. Implementasi UU TPKS melibatkan banyak pihak, seperti DP3A Kota Bandung, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian, Kejaksaan, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat. Dalam praktiknya, proses penanganan korban masih menghadapi tantangan berupa koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terpadu, terutama dalam proses rujukan layanan, pertukaran informasi, pendampingan korban, hingga pemulihan pascakejadian. Selain itu, belum tersedianya regulasi teknis khusus di tingkat daerah yang mengatur implementasi UU TPKS menyebabkan standar pelaksanaan antarinstansi belum sepenuhnya seragam. Kondisi tersebut mengakibatkan efektivitas pelayanan kepada korban berpotensi berbeda-beda tergantung pada koordinasi masing-masing lembaga.

Di samping kendala koordinasi, tantangan lain yang turut memengaruhi implementasi UU TPKS adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Fenomena ini terlihat dari masih banyaknya korban yang memilih menyelesaikan kasus secara tertutup atau tidak melaporkan kepada aparat maupun lembaga layanan. Keengganan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasa takut terhadap pelaku, kekhawatiran mendapatkan stigma negatif, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), serta kurangnya pemahaman mengenai hak korban dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Akibatnya, masih terdapat kemungkinan banyak kasus yang tidak tercatat dalam data resmi sehingga angka yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Rendahnya tingkat pelaporan tersebut menjadi tantangan bagi DP3A dalam memberikan perlindungan dan pendampingan secara maksimal kepada korban.

Rendahnya tingkat pelaporan tersebut juga tidak terlepas dari belum optimalnya sosialisasi dan implementasi UU TPKS kepada masyarakat. Meskipun DP3A Kota Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi melalui

penyuluhan, media sosial, maupun kerja sama dengan berbagai pihak, pelaksanaannya belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, hak-hak korban, serta prosedur memperoleh layanan perlindungan. Di sisi lain, implementasi kebijakan juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan aparatur, serta dukungan fasilitas pelayanan sehingga pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU TPKS tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas komunikasi, koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pelaksanaan kebijakan secara konsisten di lapangan agar tujuan perlindungan terhadap korban dapat terwujud secara optimal.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian mengenai implementasi UU TPKS di DP3A Kota Bandung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana, perlindungan korban, atau analisis normatif terhadap substansi undang-undang. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di DP3A Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut dipandang mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung."

B. Identifikasi Masalah

Setelah menelaah pembahasan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Tingginya angka kekerasan seksual di Kota Bandung yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan belum berjalan secara efektif.
2. Koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, baik antara DP3A, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, maupun lembaga sosial yang terlibat dalam penanganan korban.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor akibat rasa takut, stigma sosial, serta kurangnya informasi tentang hak-hak korban dan mekanisme pelaporan.
4. Belum optimalnya sosialisasi dan implementasi UU TPKS, sehingga sebagian masyarakat belum memahami substansi dan manfaat dari kebijakan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Untuk menegaskan arah pembahasan masalah pada penelitian ini, maka penulis menentukan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung?
2. Bagaimana sumber daya pelaksana dalam mendukung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3A Kota Bandung?
3. Bagaimana disposisi atau kebijakan terhadap pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3A Kota Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3A Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, setidaknya tujuan yang dapat dicapai adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3A Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3A Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur birokrasi yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3A Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di bidang perlindungan perempuan dan anak. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memahami bagaimana teori administrasi publik dan implementasi kebijakan dijalankan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam konteks kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan strategis bagi DP3A dalam memperkuat

pelaksanaan UU TPKS di tingkat daerah. Melalui hasil temuan penelitian, DP3A dapat menilai sejauh mana efektivitas layanan yang telah dijalankan, baik dalam mekanisme pengaduan, pendampingan hukum, konseling psikologis, maupun pemulihan sosial bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kendala internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan seperti peningkatan kapasitas petugas, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perluasan kerja sama dengan lembaga pendukung lainnya.

- b. Bagi Pemerintah Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada korban kekerasan seksual. Melalui pemahaman terhadap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan UU TPKS di lapangan, pemerintah dapat mengembangkan strategi lintas sektor antara lembaga hukum, kesehatan, pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program prioritas daerah terkait pencegahan kekerasan seksual, pemberdayaan perempuan, serta penguatan regulasi turunan UU TPKS di tingkat lokal.
- c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Non-Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan memahami mekanisme pelaporan dan layanan yang disediakan oleh DP3A, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melapor atau membantu korban mendapatkan akses perlindungan. Bagi lembaga non-pemerintah (NGO) dan komunitas advokasi perempuan, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah dalam program edukasi, pendampingan, dan kampanye pencegahan kekerasan seksual di tingkat masyarakat.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya Secara akademik, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang mengkaji implementasi UU TPKS di daerah dengan karakteristik sosial dan kelembagaan yang berbeda. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai praktik pelaksanaan kebijakan publik berbasis korban di tingkat daerah, yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan teori atau model implementasi kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong munculnya studi lanjutan yang mengkaji aspek lain dari perlindungan korban, seperti efektivitas koordinasi antar lembaga, kualitas pendampingan, maupun peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan masih tingginya kasus kekerasan seksual di Kota Bandung, meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum perlindungan terhadap korban. Implementasi undang-undang tersebut di tingkat daerah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya tingkat pelaporan dari masyarakat akibat stigma dan rasa takut.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini,

1. Komunikasi Dimensi komunikasi berkaitan dengan bagaimana isi kebijakan disampaikan dan dipahami oleh pelaksana kebijakan serta pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, DP3A Kota Bandung berperan menyebarluaskan informasi mengenai UU TPKS melalui sosialisasi, koordinasi dengan lembaga

penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat. Efektivitas komunikasi akan memengaruhi sejauh mana pelaksana memahami tujuan kebijakan dan prosedur pelaksanaannya.

2. Sumber Daya Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, dana, fasilitas, maupun sarana pendukung. Dalam pelaksanaan UU TPKS, DP3A membutuhkan tenaga pendamping hukum, psikolog, pekerja sosial, serta dukungan anggaran dan infrastruktur pelayanan yang layak. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas pelayanan terhadap korban kekerasan seksual.
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana Dimensi disposisi berhubungan dengan sikap, komitmen, dan respons aparaturnya terhadap kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan UU TPKS di DP3A Kota Bandung sangat bergantung pada komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, berempati, dan berpihak pada korban. Jika pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, maka pelaksanaan akan berjalan lebih efektif.
4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi menentukan alur koordinasi dan pembagian tugas antarunit pelaksana. Dalam konteks DP3A, keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi struktur penting dalam pelaksanaan UU TPKS di daerah. Struktur organisasi yang jelas, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pelayanan terpadu akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.

Melalui empat dimensi tersebut, proses implementasi UU TPKS di DP3A Kota Bandung dapat dinilai dari sejauh mana komunikasi berjalan efektif, sumber daya memadai, sikap pelaksana responsif, dan struktur birokrasi bekerja secara terkoordinasi. Jika seluruh komponen ini berjalan selaras, maka implementasi kebijakan akan menghasilkan pelayanan yang cepat, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan korban. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari implementasi UU TPKS di DP3A Kota Bandung adalah terciptanya sistem perlindungan perempuan dan anak yang kuat, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual, serta terwujudnya lingkungan sosial yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

Tabel 1 1 Kerangka Berfikir

Sumber: di olah oleh peneliti 2025

